

**TINJAUAN SOSIOLOGI DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI BADUT DIKOTA RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2017**

Winda Kartika Sitompul  
Program Studi Pendidikan PKn, STKIP Labuhanbatu  
Email: windakartika429@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut dikota rantauprapat kabupaten labuhanbatu tahun 2016-2017. Anak – anak yang bekerja sebagai badut dikota rantauprapat adalah anak yang bekerja masih berusia sekolah yang bekerja dibawah umur yang dipekerjakan oleh seseorang yang memanfaatkan suatu keuntungan dari si anak yang bekerja sebagai badut. Anak yang bekerja sebagai badut banyak terlihat di tempat warung makanan yang ada didaerah Rantauprapat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif dan adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Rantauprapat pada bulan Mei s/d Juli 2017. Tempat penelitian ini dilaksanakan di instansi pemerintahan dalam peninjauan langsung terhadap ke empat informan pemberi informasi yaitu kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu (DP3A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Labuhanbatu, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), dan juga anak yang bekerja sebagai badut yang bernama Indro. Adapun hasil wawancara kepada ke empat sumber informasi yaitu bahwa terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak yang seharusnya menjadi suatu perhatian kepada pemerintah untuk anak-anak yang bekerja sebagai badut anak yang ada dia Kabupaten Labuhanbatu. Dan juga anak-anak mendapatkan suatu perlindungan agar anak dapat tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni bahwa anak dan hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini dituangkan pada Peraturan Daerah tentang perlindungan anak kabupaten labyhanbatu nomor 5 tahun 2015 yaitu pasal 1 ayat 8: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara.

**Kata kunci :** *Eksplorasi Anak, Badut Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015*

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn****PENDAHULUAN**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan. Anak merupakan suatu anugrah yang dititipkan sang ilahi kepada manusia yang harus dijaga dan dibesarkan melalui kasih sayang dari orang tua. Dan anak adalah suatu aset berharga sebagai generasi penerus bangsa.

Setiap Anak berhak kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pada diri Anak melekat Hak Azasi sebagai seorang anak artinya seorang anak secara hukum dilindungi dan diperhatikan. Dinegara Republik Indonesia hal ini sudah dituangkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 yang Berbunyi " Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara".

Selain itu anak-anak juga berhakmendapatkan Pendidikan hal yang menguatkan bahwa anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yaitu terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya " Setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan", artinya bahwa anak-anak dengan hal layaknya dapat menempuh dalam bidang pendidikan. Jelas bahwa anak mendapatkan Pendidikan.

Realita yang terjadi pada saat sekarang ini, banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Misalnya banyak anak yang mengalami putus sekolah diakibatkan dari sisi ekonomi yang kurang mendukung. Anak yang dipekerjakan ditengah laut (Jermal) sebut saja anak yang dipekerjakan sebagai Badut, anak yang dipekerjakan.

Anak yang dipekerjakan ditengah laut (Jermal) sebut saja anak yang dipekerjakan sebagai Badut, anak yang

dipekerjakan seperti Pekerja Seks Komersial atau biasa disebut dengan sebutan (psk) dan sebagainya. Sehingga fakta yang terlihat lebih banyak anak yang tidak mendapatkan hak yang sebagaimana semestinya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, adapun alasan orang tua dalam mempekerjakan anak adalah salah satu faktor penyebab utamanya munculnya tenaga kerja Anak (buruh anak) adalah kemiskinan dan pendidikan dengan bekerjanya anak-anak seolah-olah orang tua merasa beruntung padahal sebaliknya karena dampak yang ditimbulkan dari anak bekerja dibawah umur sangatlah banyak antara lain pertumbuhan fisik dari pada anak tersebut bisa terhambat sosial serta moral. Maka alasan para orang tua yang memiliki anak dibawah umur namun mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor ekonomi. Sebaliknya Anak yang bekerja dibawah umur ialah memiliki alasan yang sangat kuat. Yakni, anak ingin Mandiri dan Ingin membantu Perekonomian (keuangan) pada keluarga.

Salah satu hasil Observasi anak yang bekerja sebagai Badut di salah satu warung makan pecal Lele diJalan Sm Raja di depan kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang bernama "Indro" yang masih berusia sekolah seharusnya duduk dibangku sekolah kelas 4 Sd (sekolah dasar) yakni berusia 10 Tahun, menurut pengakuan anak yang bekerja sebagai badut tersebut ingin membantu prekonomian orang tua dan masih

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

memiliki Ayah sebab ayahnya masuk penjara. Alamat rumah anak yang bekerja sebagai badut yaitu dijalan Majapahit Rantauprapat. Dan Indro memiliki saudara yang berjumlah 4 bersaudara. Maka anak yang bekerja sebagai badut yaitu diperkerjakan oleh Ayong salah seorang bos dari anak yang memperkerjakan anak tersebut

sebagai badut yang beralamat di Ujung Bandar Rantauprapat. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian (Polres Labuhanbatu) terdapat 4 (Empat) Kasus Eksploitasi Anak. Dengan demikian kasus Eksploitasi Anak di Labuhanbatu khususnya di Rantauprapat termasuk kategori sedang (-).

Disamping itu berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) diperoleh informasi sebagai berikut : "yang dikatakan Anak Bekerja sebagai Badut adalah Anak yang diperkerjakan yakni Eksploitasi Anak. Bahwa kasus Eksploitasi anak sama halnya yang ada di

Kabupaten Labuhanbatu pada "Perlindungan Anak" Ungkap oleh Kabid Perlindungan Anak, Kamis 19 April 2017.

Banyaknya anak yang bekerja sebagai Badut yang terlihat bertebaran diwarung-warung makan, seperti halnya di Mie Aceh, Warung Bakso, Warung Miso, dan ditempat-tempat keramaian yang menjadikan suatu sasaran yang mereka dapati menghasilkan uang menjadi sebagai Badut Anak. Tugas Badut Anak ialah menghibur para pengunjung yang ada diwarung-warung makan tersebut. Dengan modal memakai kostum Badut yang unik sehingga menarik perhatian para pengunjung, selain itu juga tidak hanya memakai kostum Badut saja, tetapi untuk melancarkan aksi mereka adalah Berjoget dengan Gaya Lucu dengan diiringi oleh alunan musik yang mereka gunakan setiap mereka bekerja sebagai Badut di tiap-tiap warung makanan yang ada di Rantauprapat. Setelah selesai Berjoget selama 15-20 Menit mereka meminta uang kepada para pengunjung dengan tidak ada paksaan atau seikhlas hati saja. Merekapun bergegas untuk melanjutkan pekerjaan mereka ketempat-tempat warung lainnya dan begitu

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

seterusnya.

Menurut asumsi peneliti bahwa ada Atasan atau biasa disebut dengan Tokeh yang mempekerjakan mereka dan memfasilitasi mereka dalam hal baju dan transportasi serta tape recorder yang mereka gunakan dalam bekerja ditempat warung makan di sekitar Rantauprapat.

Jika dilihat dari sebagaimana aktivitas mereka gunakan sebagai pekerja Badut Anak kewarung-warung makan. Transportasi yang biasa mereka gunakan untuk bekerja sebagai Badut diantar oleh salah seorang pengendara Becak yang mengandeng badut tersebut. Sesampainya mereka kewarung-warung makanan becakpun menjauh dan menunggu Badut Anak selesai yang tadinya sebagai Badut. Pandangan masyarakat mengenai Anak yang berkerja sebagai Badut adalah salah satu bentuk Hiburan atau menghibur membuat tertawa atau melepaskan penat yang ada. Dan pandangan Negatif oleh masyarakat hanya sebagian saja yang paham bahwa anak yang bekerja sebagai Badut adalah Eksploitasi Anak dibawah umur.

Sementara itu pemerintah juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai dasar dan salah satu upaya untuk melindungi dan mengayomi anak. Seperti

yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peneliti melihat bahwa fenomena yang muncul di Kabupaten Labuhanbatu Ada beberapa anak yang bekerja sebagai Badut diwarung-warung makan disekitar Kota Rantauprapat . Pada hal jika dilihat kenyataannya anak yang bekerja sebagai Badut seharusnya masih sekolah. Tetapi mereka bekerja sebagai Badut dan diperkerjakan oleh Oknum tertentu atau biasa dengan sebutan Atasan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, penulis merasa sangat prihatin atas fenomena yang terjadi tersebut dan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap anak-anak yang bekerja sebagai Badut.

Persoalan ini menjadi sebuah sebuah tantanga bagi pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam menjawab persoalan Anak-Anak yang bekerja sebagai Badut. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Anak,

## Kajian: Pembelajaran PPKn

artinya perlu sikap tegas dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mengatasi Anak-anak yang dipekerjakan sebagai Badut disekitar Rantauprapat.

Mengenai persoalan anak, penulis melihat peran orang tua dan keluarga sangat berperan penting terhadap tumbuh kembangnya perilaku dan karakter si anak. Menurut Arifin (Suhendi, Wahyu, 2000:41) / Sumber dodypp.blogspot.com. Ada 3 faktor yang mendorong perilaku seorang Anak :

1. Keluarga
2. Sekolah
3. Lingkungan

Anak mendapatkan pendidikan pertama ialah dari keluarga, karena apada hakikatnya keluargalah yang menjadi pendidikan yang pertama yang dirasakan oleh Anak. Jika suatu keluarga atau orang tua tidak memperhatikan anak, Yang pertama tidak mendapatkan kasih sayang. Dan tidak mendapatkan perhatian pada anak. Sehingga anak tersebut akan mencari kasih sayang pada orang lain, misalnya seperti orang tua bekerja seharian dan orang tua memberikan perlakuan yang membuat ketakutan pada diri seorang Anak.

Harapan peneliti, Agar Pemerintah Daerah Labuhanbatu melalui Satpol Pamong Praja melakukan penertiban dan pembinaan terhadap Anak yang bekerja sebagai Badut. Sehingga tidak ada lagi anak yang bekerja sebagai badut di Kota Rantauprapat Kabupaaten Labuhanbatu. Selain itu Peneliti juga berharap agar Penegak Hukum (Polisi) melakukan penindakan terhadap pelaku Eksploitasi Anak.

Berdasarkan atas pemaparan yang

tertera diatas, penulis pun mengangkat persoalan diatas menjadikan Proposal dengan Judul “ **Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja Sebagai badut diKota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2017**”.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Anak yang bekerja menjadi Badut masih usia bersekolah dari usia 10 s/d 15 Tahun.
2. Ada atasan yang memperkerjakan Anak sebagai Badut.
3. Pemerintah Daerah Lalai terhadap Anak yang bekerja sebagai Badut di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

### Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah "Tinjauan Sosiologi Dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Badut DiKota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016- 2017”.

### Rumusan Masalah

**BAGAIMANA TINJAUAN SOSIOLOGI DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK- ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI BADUT DIKOTA RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2017.**

## Kajian: Pembelajaran PPKn

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016- 2017.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

1. Bagi peneliti, Menambah wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum terhadap Anak yang bekerja sebagai Badut di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian, dalam melaksanakan penelitian).
3. Bagi peneliti berikutnya dapat menjadi referensi untuk penelitian Berikutnya.

#### b. Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, Menjadi masukan atau saran untuk memperkuat kembali Regulasi dalam menerbitkan Peraturan tentang Perlindungan Anak.
2. Bagi Penegak Hukum, Menjadi Referensi untuk menindak pelaku Eksploitasi terhadap Anak yang dipekerjakan dibawah umur khususnya Anak yang bekerja sebagai Badut di kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bagi Orang Tua, Menjadi Referensi atau masukan bagi setiap Orang Tua untuk menjaga Anak-Anaknya dan lebih memperhatikan kebutuhan anaknya.
4. Bagi Masyarakat, dapat menjadi

referensi atau masukan kepada setiap lapisan masyarakat agar lebih lebih kembali dalam memperhatikan anak-anak dilingkungan sekitar, khususnya yang mana anak dipekerjakan sebagai badut di Kota Rantauprapat maupun daerah lainnya dalam usaha sadar pada Generasi muda Indonesia.

### Pengertian Badut

Badut adalah seorang Pelawak, yakni seorang penghibur yang memoles wajah dengan bedak tebal dan berpakaian unik yang dikenal dikalangan masyarakat dengan gayanya menarik dan lucu. Terkadang dengan gaya yang menjengkelkan dan bisa juga bergaya sedih dan terkadang membawakan suasana menjadi seram. (Sumber : <http://id.m.wikipedia.org>) Selain itu, Badut tidak hanya membuat tertawa semua orang lewat pertunjukkan mereka. tetapi juga menghibur dan mencari nafkah di jalan- jalan atau yang dikenal dengan istilah ngamen.

Dengan kemampuan berpantomim dengan gerakan-gerakan splastik yang konyol, Boleh jadi merekalah salah satu penjasa hiburan jalanan tertua di dunia.

### Jenis-Jenis Badut

Adapun jenis-jenis Badut ialah sebagai berikut :

#### a. Maskot

Badut Maskot adalah badut yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk menjadikan nyata maskot/logo perusahaan mereka kepada publik. Badut maskot dapat digunakan untuk pengenalan merek, promosi perusahaan, pameran, atau meningkatkan suatu tim dalam acara olahraga.

**Kajian:****Pembelajaran PPKn****b. Karakter**

Badut Karakter merupakan badut tokoh film yang disukai oleh anak-anak seperti supermen, batman, robin, spongebob, tom dan jerry, dan lain sebagainya.

Penggunaan badut karakter ini sering ditemukan untuk memeriahkan pesta ulang tahun, family gathering, promosi dan lain sebagainya

**Perlindungan Anak dari Aspek Sosiologi**

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.

Menurut Arif Gosita (Saraswati, 2015: 82) berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, hak anak diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat Pada Pasal 1 Ayat 12 yakni " Bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam perlindungan Anak adalah berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**2.4 Perlindungan Anak dari Aspek Hukum**

Menurut Iman Jauhari dan Ali Umri (2008:1) berpendapat bahwa Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menjadi korban yang dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Pengertian hukum perlindungan anak dapat meliputi pengertian luas yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

**2.4.1 Penegak Hukum**

Menurut Maidin Gultom (2012:75) mengemukakan bahwa Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau yang dijamin oleh hukum. Sementara itu jika dilihat dari sebagaimana Hak Asasi Manusia dalam pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ditinjau dari Aspek

## Kajian: Pembelajaran PPKn

yuridis pengertian Anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Meindejang / Person Under Age*). Orang yang dibawah umur disebut juga sebagai Anak dibawah pengawasan wali (*Meinderjang Ondervoordil*).

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapatkan perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan (*The Body Of Knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional aktual dalam lingkungan sosial.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

#### a. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah wilayah Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Alasan Peneliti memilih Lokasi Penelitian dikarenakan pertama kali munculnya fenomena Badut Anak yang ada di kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang terlihat disekitar Kota Rantauprapat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut.

#### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2017.

### Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Labuhanbatu, Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Kabupaten Labuhanbatu, Lembaga Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (LPPA) Kabupaten Labuhanbatu, Anak yang bekerja sebagai Badut, dan Atasan yang mempekerjakan anak sebagai badut dan tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama.

## Tehnik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Menurut Nasution (Sugiyono, 2016 : ) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dapat diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.

### 2. Wawancara

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan melakukan Penelitian lapangan dan wawancara. Dan dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya dengan menggunakan wawancara, maka dalam wawancara nantinya atau yang sering kita kenal dengan istilah Informan kunci adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu, dan Masyarakat serta Anak yang bekerja sebagai Badut Anak di Kabupaten Labuhanbatu.

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumentasi atau dokumen serta data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Tehnik Analisis Data

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 246-256) yaitu flow model yang mengklasifikasikan analisis data dalam empat langkah, yaitu :

Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

1. Reduksi data (Data Reduction) reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data yang berupa hasil wawancara terhadap kedua subjek.
2. Penyajian data (Display Data) data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memeberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola pengarahan dan sebab akibat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak yang bekerja sebagai badut bukanlah kalangan anak yang latar belakangnya memang benar bekerja sebagai badut anak kepada orang dan juga bukanlah bergaul dikalangan kanak-kanak

yang bekerja sebagai badut. Tetapi anak memang ingin dan bermaksud untuk membantu penghasilan orang tua. Alasan yang utamanya bahwa ada pelaku yang mempekerjakan anak tersebut dengan cara tidak sengaja dengan memanfaatkan anak tersebut sebagi alat dalam pencaharian mata uang yakni anak yang bekerja sebagai badut. Ialah melakukan pelanggaran terhadap anak, karena waktu yang diberikan tidaklah wajar.

Faktor penyebab anak bekerja ialah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, terlebih jika dilihat kembali alasan anak yang menguatkan adalah karena anak berkeinginan sendiri bermaksud ingin membantu perekonomian terhadap keluarga. Tetapi peran orang tua ialah memenuhi hak terhadap anak. dan juga banyaknya anak yang mengalami putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang mendukung. Sehingga mengakibatkan anak untuk bekerja.

Dikabupaten Labuhanbatu anak yang terlihat bekerja sebagai badut diwarung makan yang ada di sekitar Kota Rantauprapat sangatlah menjadi perhatian, dikarenakan usia mereka ialah usia sekolah, yakni belajar, bermain dengan waktu yang mendidik karakter mereka sedemikian dini, tetapi hal ini tidaklah wajar karena anak tersebut bekerja tidak sewajarnya pada waktu yang ditentukan. Karena pada dasarnya anak tersebut bekerja dari siang sampai malam. Terjadinya pelanggaran terhadap anak, karena hal ini anak yang bekerja sebagai badut tidaklah sebanding dengan upah yang diterima setelah terhitung bekerja dari pukul 13.00 s/d 22.00 wib. Yakni hasil yang badut anak didapatkan dibagi dua dengan boss. Adanya suatu aktivitas anak yang bekerja sebagai badut tersebut. Menyita waktu belajar dan melanggar hak anak

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

pada umumnya.

Sementara itu perlakuan yang menempatkan anak-anak sebagai milik keinginan orang dewasa sebagai pencaharian yang salah kepada anak yang dipekerjakan dibawah umur. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu lalai bahwa ada anak yang bekerja sebagai badut dikota Rantauprapat yang seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan suatu bentuk yang dimiliki anak. sejauh ini anak yang bekerja sebagai badut ialah bentuknya hanya sekedar memberikan hiburan kepada masyarakat setempat yang tidak berkeinginan yang lain melainkan sifatnya hanya menghibur dengan bergaya lucu. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah anak yang dipekerjakan oleh salah satu seorang yang tidak bertanggung jawab atas anak yang dipekerjakan. Karena anak akan menjadi penerus bangsa nantinya. Pandangan masyarakat anak yang bekerja sebagai badut ialah bersifat hiburan, karena sejauh ini belum ada yang tertangkap tangan dalam suatu kelakuan tindak pidana yang hanya bersifat hiburan.

Pandangan terhadap anak-anak yang bekerja dibawah umur ialah suatu bentuk pelanggaran hak terhadap anak. setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari kekerasan. Jika dilihat didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “ bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak yang bekerja dibawah umur ialah anak yang masih berusia sekolah yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai anak. dengan tidak harus bekerja dan dipekerjakan oleh orang atau pelaku yang memanfaatkan keuntungan secara fisik dari anak yang bekerja. Boleh saja anak bekerja jika orang tua yang bisa

memanejemen waktu anak dan tidak bermaksud untuk merugikan anak tersebut.

Hal ni dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi bahwa yang dikatakan anak ialah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk didalam kandungan”. Salah satunya ialah anak yang bekerja sebagai badut tersebut masih berusia sekolah padahal jika dilihat dari pekerja anak sebagai badut ialah pelanggaran atas hak anak dikarenakan ada atasan (boss) yang memperkerjakan anak tersebut.

Dengan demikian perampasan terhadap hak anak telah terjadi. Hal ini dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai hak anak yakni Pasal 1 Ayat 12 yang berbunyi bahwa hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia. Yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Boleh anak bekerja tetapi jika orang tua yang mempekerjakan anak sebab orang tua mempeunyai Manejemen dalam membina Anaknya. Namun pada kenyataannya bahwa seharusnya anak yang belajar disela-sela waktunya dia belajar menjadi tidak belajar itulah yang disebut pelanggaran Hak anak.

Adanya suatu Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang termuat Nomor 5 Tahun 2015 Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.

## Kajian: Pembelajaran PPKn

Adapun bentuk perlindungan khusus anak ialah bahwa seorang anak mendapatkan haknya masing-masing tanpa adanya suatu pelanggaran hak yang dilakukan seseorang kepada anak tersebut yang dibawah umur sesuai dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Tinjauan sosiologi, telah terjadi pengeksploitasian terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut dan banyak terlihat diwarung-warung makan yang ada dikota arantauprapat kabupaten labuhanbatu. Anak yang bekerja sebagai badut adalah anak yang dipekerjakan oleh seseorang yang memanfaatkan anak sebagai badut. Anak yang bekerja sebagai badut adalah kategori eksploitasi anak dibawah umur. Namun disisi lain badut anak dipandang masyarakat dari sisi positif ialah badut anak sebagai hiburan.

Dampak negatifnya bagi masyarakat ialah bahwa kegiatan badut ini mengganggu aktifitas masyarakat yakni dilihat jika anak-anak yang ada diwarung makan tersebut justru ketakutan melihat badut tersebut dan menangis dan juga sebahagian orang dewasa juga ketakutan melihat badut yang ada diwarung tersebut. Adapun yang meatarbelakangi anak yang bekerja sebagai badut ialah faktor penyebab utamanya ialah faktor ekonomi, sehingga mendorong anak untuk bekerja sebagai badut dalam pengupayaan untuk membantu perekonomian orang tua serta anak juga ingin untuk mandiri sendiri dengan cara bekerja sebagai badut dengan orang lain. Kemiskinan dan pendidikan adalah dampak yang nyata yang dilihat.

Tinjauan hukum, telah terjadi pelanggaran terhadap perangkat aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 ayat 1 ialah: "*Fakir miskin*

*dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".

Jelas bahwa melanggar perangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak anak. Anak yang bekerja sebagai badut jika diperhatikan anak-anak adalah suatu tanggung jawab negara sehingga anak akan menjadi suatu asset atau penerus bangsa nantiya. Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

*"Bahwa anak dan hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat hak perlindungan dan kekarasan serta diskriminasi"*.

### Saran

Dari Hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

#### a. Internal

1. Bagi peneliti, menambah wawasan ilmu pengetahuan kedepannya dalam Pemahaman mengenai perlindungan anak.
2. Bagi perguruan tinggi, sebagai bentuk implementasi tri darma perguruan tinggi (pendidik, penelitian, pengabdian dalam melaksanakan penelitian).
3. Bagi peneliti berikutnya dapat menjadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

#### b. eksternal

1. Kepada Pemerintah Daerah Labuhanbatu, memberi sanksi dan merazia serta memperhatikan anak yang bekerja sebagai badut dengan melalui penertiban yang dilakukan

## Kajian: Pembelajaran PPKn

- oleh Satpol PP dan juga memberikan pembinaan terhadap anak yang bekerja sebagai badut di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
2. Kepada Penegak Hukum Peneliti juga berharap agar Penegak Hukum (Polisi) melakukan penindakan terhadap pelaku Eksploitasi Anak yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.
  3. Kepada Orang Tua, memberikan pengawasan kepada anak agar anak tidak ikut-ikutan dalam bekerja sebagai badut dan juga orang tua tidak membiarkan anak bekerja sebagaimana semestinya anak harus dipenuhi hak-haknya.
  4. Kepada masyarakat, agar memerhatikan anak-anak disekitar lingkungan terhadap anak yang bekerja dan anak juga mengalami kekerasan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Perlindungan  
Anak Nomor 35 Tahun 2014 Undang-  
Undang Pemerintah  
Daerah Tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun  
2015 <http://www.indoromita>, Artikel  
Hak Dan Kewajiban Anak

## DAFTAR PUSTAKA

Edi, Suharto, Pembangunan Masyarakat Memeberdayakan Rakyat. Penerbit Refika Aditama Imam

Jauhari Dkk. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau Dari Hukum Islam bab Peraturan Perundang-Undangan ). Pustaka Bangsa Press Medan 2008 Jacobus

Ranjabar. Perubahan Sosial Teori Makro. Pendekatan Raelitas Dan Sosial, Penerbit Alfabeta Bandung 2015

Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak Diindonesia. Pt Citra Aditia Bakti. Bandung, 2015

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R &D Bandung: Alfabeta